

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19 pada KUA Kec. Sukamulya Kab. Tangerang berjalan kurang efektif, karena masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal tersebut yakni, pelayanan pendaftaran nikah yang diwajibkan secara *online* melalui *website* simkah tidak terlaksana dengan baik, penerapan protokol kesehatan yang kurang ketat dan jumlah tamu undangan maksimal 20% dari kapasitas ruangan melebihi dari ketentuan.
2. Faktor penghambat penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19 pada KUA Kec. Sukamulya Kab. Tangerang diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program SIMKAH, sehingga

masih banyak masyarakat yang melakukan pendaftaran secara *offline*. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pandemi covid-19 sehingga masih banyak masyarakat yang menyepelekan ketentuan surat edaran, kurangnya sosialisasi dan koordinasi pihak KUA kepada masyarakat dan masih melekatnya budaya masyarakat (*guyub*).

3. Penerapan Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 pada dasarnya hukumnya wajib dalam kondisi dan situasi yang darurat, karena untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penularannya virus covid-19. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi jiwa oleh karena itu menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat mempunyai kesadaran dalam melaksanakan dan menegakan setiap ketentuan yang ada dalam Surat Edaran, agar dapat diimplementasikan dengan efektif.

2. Seharusnya penegak hukum lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan, sehingga masyarakat dapat mematuhi Surat Edaran Kemenag RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan pada masa pandemi covid-19 dengan efektif.

